

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapat penerimaan, baik yang bersifat tidak langsung maupun yang bersifat langsung, dari badan usaha maupun dari orang pribadi, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak penghasilan yang diperoleh dari perusahaan merupakan sumber penerimaan pajak yang penting bagi negara. Pajak yang dibayar oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan memperoleh laba atau pendapatan akan berubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.

Indonesia menganut *system self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Artinya, wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan termasuk di dalamnya beban pajak. Perusahaan dapat melakukan dua cara dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu dengan memperkecil nilai pajak yang tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku atau memperkecil nilai pajak dengan tindakan yang tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan atau disebut dengan penggelapan pajak (Astuti & Aryani, 2016).

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang besar dari semua wajib pajak, sedangkan sebaliknya semua wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba sebesar - besarnya.

Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara akan semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba karena sifatnya memaksa harus memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan manajemen pajak, dengan melakukan manajemen pajak perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya guna meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan. Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk mengoptimalkan jumlah beban pajak. Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat dioptimalkan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Salah satu tujuan dari manajemen pajak adalah dalam rangka penghematan pajak (*tax saving*). Manajemen pajak dimulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian dengan cara yang benar, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan, seperti kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), terjadi kurang atau lebih bayar, keterlambatan pembayaran atau pelaporan, dokumen yang kurang lengkap dan kesalahan perhitungan tarif pajak baik karena kuantitatif maupun kualitatif. Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan penting yakni sebagai usaha untuk mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan (Zulsjahmi, 2013).

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yakni melakukan perencanaan pajak, melakukan penghindaran pajak bahkan adapula yang melakukan penggelapan pajak. Berbagai tindakan ini tentunya memiliki konsekuensi tersendiri bagi perusahaan. Penggelapan pajak yang dilakukan PT Asian Agri Tbk berupa penggelapan Pajak Penghasilan (pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu juga, bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang

berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp232 miliar. Mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, PT Asian Agri Tbk diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT PT Asian Agri Tbk yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. PT. Asian Agri Group mengecilkan laba perusahaan dalam negeri agar terhindar dari beban pajak yang semestinya dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT. Asian Agri Group kepada Ditjen Pajak telah direkayasa sehingga kondisinya seolah merugi. (Sumber: <https://www.kompas.com/tag/kasus-penggelapan-pajak-pt-asian-agri> diakses pada tanggal 30 Maret 2022).

Sampai saat ini kasus penghindaran pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia, kasus penghindaran pajak lainnya dilakukan perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan Produk PT

CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan.

(Sumber: <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak> Diakses pada tanggal 1 April 2022)

Selanjutnya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang perusahaannya terafiliasi dengan Singapura. Perusahaan ini melakukan banyak aktifitas bisnis di Indonesia dan sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia di Indonesia. Karena modalnya dimasukan sebagai utang yang mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Didalam laporan keuangan, tercatat kerugian yang demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 Miliar. Sementara, omset perusahaan hanya sebesar 2,178 Miliar dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. ada 3 kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12Miliar.

(Sumber: <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura> diakses pada tanggal 1 April 2020)

Ada beberapa cara agar perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tanpa harus melakukan penggelapan pajak, menurut Yulfaida (2016), dengan memanfaatkan tingkat *leverage* di perusahaan. Utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya bunga pinjaman baik yang sudah dibayar maupun yang akan dibayar pada saat jatuh tempo dapat dikurangkan dari penghasilan. Perusahaan akan menggunakan utang dalam pembiayaan karena adanya biaya bunga perusahaan. Haryadi (2012) menyatakan, dengan

memanfaatkan bunga utang untuk pengurang pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut.

Tarif pajak efektif merupakan proksi pengukuran manajemen pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang juga harus dibayarkan. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* pada perusahaan maka akan semakin tinggi nilai bunga yang timbul dari utang tersebut, dan akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat pendanaan utang dari pihak ketiga untuk kegiatan perusahaan tersebut. Ardyansah (2014) menjelaskan bahwa, biaya pajak yang bertambah dari peningkatan biaya bunga menunjukkan arah yang positif dari pengaruh *leverage*. Salah satu sumber pendapatan luar usaha yang diakui perusahaan adalah utang yang diterima oleh perusahaan. Kenaikan beban pajak perusahaan dipengaruhi oleh utang perusahaan yang diakui sebagai pendapatan.

Perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007). Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Beban pajak perusahaan menjadi rendah dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor et al., 2010). Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Cara lain untuk meminimalkan beban pajaknya yaitu dengan cara meminimalkan insentif pajak. Memanfaatkan ukuran perusahaan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal maka akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan *tax insentif* yang dibebankan kepada perusahaan.

Perusahaan yang termasuk perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan yang berskala besar memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak yang lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya karena ada perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaruan maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Penggunaan intensitas aset tetap juga mempengaruhi manajemen pajak, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak karena adanya beban penyusutan atau depresiasi, beban depresiasi dari penggunaan aset dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi nilai laba perusahaan. Noor, et al., (2010) dalam penelitiannya berpendapat bahwa, perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar memiliki potensi untuk melakukan manajemen pajak yang baik karena tariff pajak efektifnya bisa lebih rendah dengan memanfaatkan beban depresiasi aset.

Darmadi and Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa, perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya, namun tidak dihentikan pengakuan sebagai aset tetap dan juga untuk aset bergerak yang dimiliki seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak (dalam hal ini perusahaan) berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi perusahaan, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah. Kepentingan perusahaan dengan pemerintah terkait dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Perusahaan menginginkan agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah bisa seminimal mungkin sedangkan pemerintah menginginkan agar pajak yang diterima dari perusahaan cenderung seoptimal mungkin.

Dengan kondisi tersebut, cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat berupa tindakan yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan samapi dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya peminimalan beban pajak yang melanggar peraturan perpajakan sangat tidak baik dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan dapat menerima sanksi, baik sanksi administrasi bahkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2016 - 2020?



2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2016 - 2020?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2016 - 2020?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2016 - 2020?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris berdasarkan hasil pengujian dan temuan tentang pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris berdasarkan hasil pengujian dan temuan tentang pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris berdasarkan hasil pengujian dan temuan tentang pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris berdasarkan hasil pengujian dan temuan tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020.



## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan sumber referensi dan memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana tindakan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak, sehingga mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk menutupi celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Khususnya pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020. Dan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang akuntansi dan perpajakan khususnya tentang manajemen pajak dan tarif pajak efektif (*effectif tax rate/ETR*).
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen perpajakan perusahaan dimasa yang akan datang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manajemen pajak dan dapat digunakan untuk referensi guna menembangkan penelitian dimasa yang akan datang.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan sehingga perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk meminimalkan pajaknya agar tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak